



## **ANALISIS UNSUR UTAMA MOTIF TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**

Yasmirah Mandasari Saragih  
Fakultas Sosial dan Sains , Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Pancabudi  
yasmirahmandasari@gmail.com

### **ABSTRAK**

Corruption is an extraordinary crime that has a complex problem. Corruption has many causes, and corruption hurts many sectors, causing considerable losses to the state and society. During the last decade, since the Corruption Eradication Commission (CEC) of the Republic of Indonesia was formed, the eradication of corruption cases has been carried out on a large scale. However, the number of corruption cases handled by law enforcement agencies tends to increase yearly. This paper will identify what factors cause corruption and provide ideas on eradicating corruption in Indonesia. There are at least five factors that cause corruption in Indonesia. First, one of them is the political factor: the second the ineffectiveness of the system. The third is the factor of financial incentives or pressures. The fourth is due to weak law enforcement. The last cause of corruption is a lack of integrity. This paper also provides a solution to the problem of corruption which is a latent endemic problem in Indonesia based on law number 30 of 2002 and identifies the leading causes of corruption. By identifying the root causes of corruption, it is hoped that effective and efficient eradication of corruption can be expected.

**Keywords:** Crime, Corruption, Countermeasures

### **PENDAHULUAN.**

Korupsi merupakan masalah publik yang besar di Indonesia. Dia tidak hanya ditandai dengan maraknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di birokrat, tetapi juga terbukti berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Transparency International. Menurut Transparency International (2015), baru-baru ini penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 107 dari 174 negara yang disurvei di seluruh dunia, dengan Index Percepti

Korupsi (IPC) adalah 34 dibandingkan dengan Singapura yang mencapai IPC 84 sebagai yang terbersih negara dari korupsi di Tenggara Bangsa Asia (peringkat 7 di seluruh dunia). Itu Nilai IPC di bawah lima puluh dikategorikan sangat negara korup (Transparency International, 2015). Sementara Indonesia dikategorikan sebagai satu negara terkorup di Asia, Singapura dianggap paling bersih dari korupsi di negara-negara Asia.



Tulisan ini akan menggambarkan masalah besar korupsi di Indonesia diciptakan oleh beberapa sebab seperti seperti faktor politik, faktor sistem, faktor keuangan tekanan, penegakan hukum, dan kurangnya integritas. Juga disarankan beberapa tindakan untuk

mengatasi pemecah masalah pemberantasan korupsi berdasarkan penyebab korupsi dan nomor undang-undang 30 tahun 2002, yaitu tindakan hukum, pencegahan, pengawasan, koordinasi, dan pengawasan.. Faktor politik. Penyebab pertama korupsi di Indonesia adalah faktor politik. Politik sangat erat hubungannya untuk kekuatan; dan kekuasaan cenderung korup (Heidenheimer & Johnston 2008; Kuncoro 2006).

Menurut Rama (2012), korupsi terjadi karena praktik politik di mana pemerintah atau otoritas berinteraksi secara tertutup antara publik dan sektor swasta. Sebagai penutup, politik dan transaksi ekonomi terjadi hanya untuk demi segelintir kelompok kepentingan terlibat di dalamnya. Adanya konspirasi adalah peluang besar bagi pihak berwenang jadi bahwa hukum tampaknya telah dipegang oleh kekuatan tertentu.

Penyebab pertama korupsi di Indonesia adalah faktor politik. Politik sangat erat hubungannya untuk kekuatan; dan kekuasaan cenderung korup (Heidenheimer & Johnston 2008; Kuncoro 2006). Menurut Rama (2012), korupsi terjadi karena praktik politik di mana pemerintah atau otoritas berinteraksi secara tertutup antara publik dan sektor swasta. Sebagai penutup, politik dan transaksi ekonomi terjadi hanya untuk demi segelintir kelompok kepentingan terlibat di dalamnya. Adanya konspirasi adalah peluang besar bagi pihak berwenang jadi bahwa hukum tampaknya telah dipegang oleh kekuasaan.

Selanjutnya, Newman (2011) berpendapat bahwa penyebab utama korupsi di Indonesia adalah politik uang dan penyalahgunaannya kekuasaan oleh elit politik dan legislatif anggota. Argumentasi serupa adalah diungkapkan oleh Newman (2011) yang menyatakan bahwa baik pemilihan legislatif, juga sebagai kepala daerah, semuanya baik-baik saja mendukung calon dari partai politik harus mengeluarkan banyak uang untuk kampanye pengeluaran. Ketika mereka terpilih sebagai anggota legislatif atau kepala daerah, mereka harus mengembalikan uang mereka tadi dihabiskan dengan jalan pintas. Mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil uang negara melalui sarana ilegal. Suroso (2014) menunjukkan bahwa 69,7% pejabat Indonesia yang melakukan korupsi selama 2009 sampai 2014 bersifat politis pimpinan dan anggota parlemen.

Meja di bawah ini menunjukkan jumlah legislatif anggota dan kepala daerah, yang melakukan atau terlibat dalam korupsi dari 2009 sampai 2014 (ditangani oleh KPK). Itu jumlah anggota legislatif keduanya anggota legislatif pusat dan daerah; dan kepala daerah termasuk gubernur, jurusan, dan bupati.

Faktor lain yang menyebabkan korupsi di Indonesia adalah sistem yang tidak efektif. Sistem adalah seperangkat metode, prosedur, dan rutinitas yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan yang mengandung keterkaitan dan elemen yang saling bergantung (Baltzan et al. 2010).



Ada banyak sistem yang menyebabkan potensi korupsi seperti sistem penggajian, sistem rekrutmen, pengendalian internal sistem, sistem pengadaan barang dan layanan pemerintah, sistem publik administrasi, sistem hukum, manajemen sistem informasi, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi. Macmillan (2011) menyatakan bahwa jika sistem tersebut tidak efektif, orang mudah melakukan korupsi karena ada peluang untuk melakukan penipuan.

Untuk misalnya, ketika sistem pengadaan barang dan jasa menjadi tidak efektif, hal ini menyebabkan suap merajalela, barang berkualitas buruk dan rasa keadilan yang buruk. penggajian sistem yang tidak adil menciptakan pembenaran bagi melakukan korupsi. Saat perekrutan sistem tidak efektif, itu menciptakan suap dan karyawan yang terpilih bukan yang terbaik personil. Buruknya sistem pengendalian internal dan audit internal yang tidak berdaya membuat kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi. Orang-orang, yang sebelumnya tidak punya niat korupsi, dapat melakukan korupsi jika ada peluang yang tersedia. Terkait ke negara Indonesia, Macmillan (2011) menyiratkan bahwa kelemahan pengendalian internal adalah elemen kunci dari begitu banyak korupsi terjadi. Misalnya dalam hal politik, tidak ada pemisahan tugas antara pemimpin partai dan pejabat eksekutif.

Disarankan bahwa sejak pemimpin partai diangkat sebagai menteri, pemimpin politik harus mengundurkan diri sebagai ketua partai. C. Korupsi karena tekanan keuangan. Penyebab korupsi selanjutnya di Indonesia adalah tekanan keuangan. Menurut Turner (2003), korupsi berkaitan erat dengan uang. Jika seseorang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup besar sebagai cara yang mudah mungkin.

Pendapat serupa adalah diungkapkan oleh Macmillan (2011), yang menyatakan bahwa korupsi adalah hasil dari suatu kondisi di yang merupakan situasi seseorang membutuhkan lebih banyak penghasilannya, atau merasa kurang dari apa yang diperolehnya ketika melakukan bisnis dengan cara yang sah. Tekanan keuangan dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan uang dari berbagai cara. Satu cara yang paling mudah adalah dengan melakukan korupsi. Macmillan (2011) juga berpendapat bahwa Penyebab korupsi di Indonesia rendah gaji PNS. Mereka diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mahal (terutama di kota-kota besar), sedangkan jumlah pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar.

Namun, argumentasi ini diperdebatkan oleh Newman (2011), karena sebagian besar korupsi di Indonesia adalah korupsi oleh serakah bukan karena kebutuhan. Dalam sebagian besar korupsi kasus yang ditangani oleh penegak hukum instansi pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh tingkat pendapatan yang tinggi.



Lemahnya penegakan hukum Faktor utama lain mengapa orang berperilaku korupsi adalah penegakan hukum yang lemah. Pakdel, Damirchi, dan Gholizadeh (2012) berpendapat bahwa kurangnya penegakan hukum dapat menyebabkan korupsi yang merajalela di negara berkembang negara. Mereka menjelaskan ketika tidak ada hukuman bagi pelaku korupsi; mereka membenarkan tindakan korupsi mereka karena semua orang melakukan hal yang sama.

Itu seperti teori jendela pecah, seperti yang dikemukakan oleh Greene (1999) yang menyiratkan bahwa jika seseorang memecahkan jendela, dan kemudian pergi sendiri, dan kemudian yang lain juga menghancurkan jendela. Mereka akan bebas masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil barang-barang berharga di rumah untuk kepentingan pribadi mereka. Sebagai tambahan, Newman (2011), menyatakan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, di faktanya korupsi masih merajalela dan suap terjadi di mana-mana.

Misalnya, ketika seseorang melanggar peraturan lalu lintas, orang itu dengan mudah menyuap polisi lalu lintas agar dia bebas dari denda dan hukuman. E. Kurangnya Integritas Menurut Komarudin (2006), akar dari masalah korupsi di Indonesia birokrasi adalah kurangnya integritas aparatur negara, sehingga integritas memainkan peran penting berperan dalam pencegahan korupsi. Integritas mengandung kualitas moral dan sikap yang baik, karakter yang baik (seperti kejujuran, bijaksana dan membenarkan) yang menunjukkan kesatuan sehingga mereka lakukan hal yang benar dalam segala keadaan. Di sana adalah dua aspek integritas, yang membutuhkan komitmen dan konsistensi (Paus 2000; Kuncoro 2006).

Oleh karena itu, penguatan integritas perlu didorong terus menerus. Misalnya dengan menandatangani pakta integritas pejabat publik dan politik elit sebelum memulai tugas mereka. Lebih-lebih lagi, untuk menjaga komitmen integritas, para pemimpin dan elit politik negara harus memberi contoh dengan gaya hidup sederhana dan perilaku bersih. Komarudin (2006) menyarankan agar penegakan hukum kebijakan penegakan tanpa integritas pejabat pemerintah akan mengarah pada korupsi mempengaruhi. Pope (2000) menemukan bahwa integritas dapat dilaksanakan secara individu, kelompok (keluarga) dan organisasi), dan nasional. Paus (2000) menawarkan sistem integritas nasional untuk mencegah korupsi. Diskusi tentang sistem integritas nasional akan dijelaskan singkat di sub judul “pencegahan” di bawah ini.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini fokus pada faktor-faktor penyebab korupsi kolektif di Indonesia, tulisan ini membahas kasus korupsi kolektif. Artikel ini menggunakan penelitian normatif dengan membandingkan kasus, undang-undang dan peraturan, dan teori yang terkait dengan korupsi kolektif di Indonesia.



Menurut Kwok (2007) Independen Komisi Pemberantasan Korupsi (ICAC) menerapkan tiga strategi untuk memberantas korupsi di hongkong Strateginya adalah melakukan penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan. Di Indonesia, berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 30 tahun 2003, KPK memiliki lima tugas untuk: pemberantasan korupsi. Tugas tugas adalah sebagai berikut: A. Melakukan investigasi awal, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Strategi ini disebut sebagai strategi represi, hukum penegakan hukum, atau tindakan hukum.

### **HASIL DAN ANALISA**

Sebenarnya, tahap-tahap represi seperti roda yang berjalan yang dimulai dengan penyelidikan awal dan diakhiri dengan eksekusi. Tahap dari investigasi awal dapat dilakukan dengan melaporkan kejadian korupsi dan mengumpulkan bukti awal. Itu CEC dapat memanfaatkan jalur komunikasi dan merekam percakapan untuk mengumpulkan bukti.

Yang terpenting adalah KPK setidaknya harus mengumpulkan dua bukti sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyelidikan lebih lanjut adalah dengan menelepon saksi/tersangka, larangan bepergian ke luar negeri untuk tersangka, menanyakan informasi tentang transaksi keuangan tersangka, pemblokiran rekening tersangka, meminta data pada detail kekayaan dan pajak, meminta bantuan dari kepolisian atau pihak terkait lainnya lembaga untuk melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penyitaan. Upaya penuntutan dilakukan terhadap tersangka korupsi di pengadilan oleh penuntut umum, sedangkan fase eksekusi harus dilakukan jika telah keluar dari putusan hakim secara sah mengikat.

Memerangi korupsi tidak hanya akan menjadi penyebab yang diharapkan efek jera, tetapi juga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Untuk membuat efek jera, penegak hukum harus melakukan tindakan hukum secara adil dan menghukum pelaku kasus korupsi dengan kalimat yang sesuai. Seperti yang dicatat dalam memecahkan teori jendela, Newman (2011) menyatakan bahwa jika suatu kejahatan tidak ditangani benar, kejahatan lain akan terjadi. Demikian pula, jika kejahatan korupsi tidak dihukum dengan hukuman yang sesuai, orang akan berusaha melakukan korupsi secara terus menerus. Untuk itu penindakan terhadap pelaku korupsi mutlak diperlukan untuk membuat efek jera. Apalagi menurut Brereton (1999), tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui penegakan hukum efektif dan kebijakan tanpa toleransi.

Jangka waktu kebijakan ini menunjukkan bahwa tidak sekecil apapun kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, lembaga penegak hukum harus menegakkan pelaku kejahatan secara adil dan adil (Brereton 1999). Sisi lain strategi penegakan hukum kembali kerugian keuangan negara. Selama satu dekade sejak CEC dibentuk, CEC sukses untuk menyimpan dan menyeter di ke kas negara lebih dari satu triliun dari pemberantasan korupsi. Jumlah uang termasuk kompensasi dari keuangan kerugian negara dari aktifitas penegak hukum aktivitas.



Pencegahan Meskipun penegakan hukum diharapkan menjadi efek jera, cara terbaik untuk memerangi korupsi adalah melalui pencegahan. Sebagai apa yang terjadi dalam studi medis, itu akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada beberapa strategi pencegahan korupsi. Menurut pasal 13 undang-undang nomor 30 tahun 2002, KPK memiliki kewenangan untuk mencegah korupsi melalui enam tindakan. Tindakan adalah: 1) Melakukan pendaftaran dan ujian laporan kekayaan dari pejabat publik; 2) Menerima laporan dan memutuskan status dari gratifikasi; 3) Melaksanakan program anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan; 4) Merancang dan mendukung pelaksanaan program sosialisasi untuk pemberantasan korupsi; 5) Melakukan kampanye anti korupsi untuk masyarakat; 6) Melakukan gotong royong baik bilateral atau multilateral untuk pemberantasan korupsi. Keenam tugas pencegahan di atas adalah disampaikan ke Direktorat Inventarisasi dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pelaksana Pemerintah, Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan pelayanan publik, dan Direktorat Pembinaan Jaringan antara Komisi dan Institusi, masing-masing dalam organisasi struktur KPK.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, KPK tidak hanya melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan kekayaan dari pejabat publik tetapi juga menerima laporan dan memutuskan status gratifikasi. utama tujuan laporan kekayaan dan gratifikasi laporan mencegah pejabat publik dari menerima aset secara ilegal. Alasan untuk ini adalah bahwa dengan mendaftarkan dan menyatakan kekayaannya kepada CEC dan publik, CEC dapat memeriksa asal usul kekayaan dan masyarakat dapat menghargai keadilan kekayaan pejabat publik.

Selanjutnya, oleh pelaporan gratifikasi yang tidak lebih dari tiga puluh hari sejak mereka menerima gratifikasi, publik pejabat dicegah dari tuntutan hukum. Yang paling penting tentang gratifikasi adalah jangan menerima pembayaran/gratifikasi yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan apapun sehubungan dengan posisi mereka atau melanggar kewajiban mereka. Ketika aparatur negara atau PNS ragu-ragu (di wilayah abu-abu), mereka bisa melaporkan kepuasan mereka tidak lebih dari tiga puluh hari sejak mereka menerima gratifikasi. Ini dua tindakan menciptakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua karakteristik utama dari pemerintahan yang baik (Rama 2012; Yap Kioe Sheng 2015).

Transparansi berarti bahwa keputusannya adalah tidak hanya diambil dengan cara mengikuti aturan dan peraturan, tetapi juga informasi tentang keputusan kebijakan dan kegiatan disediakan mudah dimengerti (Yap Kioe Sheng 2015). Gustav dkk. (2014) menunjukkan bahwa transparansi memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi di Indonesia.

Dengan meningkatkan transparansi, publik dapat mengakses dan memantau proses kebijakan dan implementasinya. CEC telah mengembangkan laporan kekayaan dari pejabat publik dan gratifikasi melaporkan melalui laporan elektronik.



Alasan utama untuk laporan ini adalah menyediakan formulir melalui basis web, jadi publik pejabat dapat melaporkan dari mana saja dengan mudah. CEC juga mendukung e-procurement proses pengadaan barang dan jasa. Tujuan penerapan e-procurement tidak hanya untuk mencegah korupsi tetapi juga meningkatkan kualitas barang dan jasa.

Dengan menerapkan e-procurement dapat mengurangi potensi konvergensi antara panitia pengadaan dan vendor yang menciptakan persaingan yang adil dan mengurangi biaya tinggi ekonomi atau suap. CEC juga mendukung transparansi penganggaran yang menjadi dilaksanakan di beberapa provinsi dan kabupaten seperti Gubernur Daerah Istimewa Jakarta. Selain itu, karakteristik utama lainnya dari pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas (Yap Kioe Sheng 2015). Margareth (2015) menyarankan bahwa akuntabilitas memainkan peran penting dalam mencegah korupsi di elit politik dan birokrat.

Dia menyiratkan bahwa keuangan akuntabilitas bukan hanya tanggung jawab terhadap masyarakat dalam memanfaatkan anggaran sesuai dengan rencana anggaran dan alokasi tetapi juga itu penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat bagi publik. Menurut Tanthowi dkk. (2005), dalam pemberantasan korupsi di Indonesia perlu tiga jenis pertanggungjawaban. Pertama-tama adalah akuntabilitas horizontal dengan menumbuhkan mutual pengamatan dan pengawasan antar pemerintah pejabat. Kedua adalah akuntabilitas vertikal melalui pemilu dan masyarakat sipil.

Terakhir adalah akuntabilitas eksternal dalam bentuk dukungan dari publik dan komunitas internasional. Selain itu, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Publik KPK memainkan peran penting dalam penanganan implementasi anti korupsi program di setiap tingkat pendidikan, desain dan mendukung pelaksanaan sosialisasi program pemberantasan korupsi, dan pelaksanaan kampanye anti korupsi untuk publik. Terkait dengan tugas ini, Gustav et al. (2014) menyatakan bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan sangat penting untuk mencegah korupsi. Edukasi masyarakat tentang anti korupsi kesadaran harus terus disempurnakan.

Di istilah pendidikan politik, KPK memiliki telah mendidik tiga pemangku kepentingan. Tiga komponennya adalah penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemilih publik. Tujuan pendidikan politik memperkuat politik integritas sistem yang bermaksud untuk membangun sistem politik yang menekankan pada etika, moral, tidak korup, dan peduli dengan yang lebih luas masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan perilaku gotong royong kerjasama baik bilateral maupun multilateral pemberantasan korupsi, KPK telah ditangani dalam koordinasi Direktorat Membina Jejaring Antar Komisi dan Institusi. Selain melakukan koordinasi dengan lembaga internasional, CEC memiliki menjalin kerjasama dengan anti korupsi lembaga dari negara lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC), Komisi Kemerdekaan Melawan Korupsi (ICAC) Hongkong, Timor Leste Commissao Anti-Corruptao, dan Kuwait Anti Otoritas Korupsi.



Dalam hal ini, ADB (2011) menyatakan bahwa penting untuk bekerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi antar negara dan antar negara dengan lembaga internasional. Hamzah (2006) berpendapat bahwa korupsi adalah masalah global, jadi negara yang melakukan kerjasama internasional akan menerima keuntungan. Setidaknya ada tiga manfaat ketika negara berpikiran terbuka untuk kerjasama internasional. Pertama adalah ekstradisi keuntungan. Kedua, dapat mengembalikan aset dari pelaku korupsi di negara lain. Terakhir, manfaat informasi (Hamzah 2006). Rama (2012) menunjukkan bahwa dengan melakukan kerjasama internasional, negara dapat menerima informasi dan bantuan teknis baik dalam mencegah maupun menyelidiki korupsi.

Selain di atas, telah disarankan (Klitgaard 1998) bahwa korupsi sama dengan monopoli ditambah kebijaksanaan dikurangi akuntabilitas. Berdasarkan pemerataan ini, masalah korupsi dapat dikurangi yang tidak hanya dengan meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga dengan membatasi monopoli dan diskresi pejabat publik. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur dan melakukan sistem penghargaan dan hukuman (Klitgaard 1998). Gustav dkk. (2014) menambahkan yang membatasi diskresi pejabat publik dan elit politik yang memiliki kewenangan untuk mengatur bisnis atau perusahaan memainkan peran penting berperan dalam mengurangi korupsi.

Alasan utama karena ini adalah kebijaksanaan yang dekat dengan kekuasaan, dan berdasarkan diktum bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak benar-benar korup. Selain itu, Pakdel, Darmichi, dan Gholizadeh (2012) menyarankan yang terbaik Strategi pencegahan korupsi adalah melalui identifikasi dan deteksi penyebab korupsi. Misalnya, terkait dengan ini saran, ketika masalah korupsi itu sistem politik, jadi sistem politik adalah prioritas untuk ditangani. Dalam hal pola pikir dan peningkatan sikap, Pembangunan Asia Bank (ADB) (2011) menyiratkan bahwa integritas untuk semua pejabat publik dan elit politik harus dewasa. Jika itu terkait dengan sistem yang buruk, sistem harus diperbaiki sehingga tidak ada kesempatan untuk seseorang untuk melakukan tindakan korupsi.

Selain itu, menurut Paus (2000), negara yang menerapkan Integritas Nasional System (NIS) akan lebih efektif dalam mencegah korupsi. Paus (2000) digambarkan NIS sebagai rumah yang memiliki dua pondasi. Mereka adalah kesadaran publik dan nilai-nilai masyarakat. Kedua pondasi tersebut harus ditopang oleh pilar. Pilar tersebut adalah: Legislatif, Eksekutif, Kehakiman, Auditor Jenderal, Ombudsman, Badan Pengawas, Layanan Publik, Media, Masyarakat Sipil, Sektor Swasta, Internasional Aktor. Atap NIS Berkelanjutan pembangunan, Rule of Law, dan Quality of Hidup (Paus 2000). Dengan menerapkan Nasional Sistem Integritas akan menciptakan lingkungan antikorupsi yang tidak hanya didukung oleh lembaga publik dan sektor swasta tetapi juga oleh masyarakat sipil dan seluruh elemen negara. Pakar lainnya, Feldman (2014), menyatakan bahwa korupsi dalam organisasi dapat dicegah dengan menerapkan anti korupsi program.



Ada sebelas elemen anti program korupsi. sebelas elemen adalah: ada kebijakan anti korupsi, kode etika, pelatihan karyawan, korupsi penilaian risiko, manajemen yang baik, laporan sistem, pengendalian internal, pemantauan, penghargaan & kebijakan hukuman, uji tuntas, dan berkala ulasan (Feldman 2014).

Menurut undang-undang nomor 30 tahun 2002, upaya pemantauan akan diadakan oleh CEC sebagai lembaga anti korupsi untuk negara lembaga dan pemerintah melalui penilaian sistem administrasi. Ketika hasilnya dari penelitian ini menemukan potensi untuk korupsi, KPK memberikan saran dan rekomendasi kepada menteri atau pimpinan lembaga untuk melakukan perubahan. Dalam kasus rekomendasi tidak dipenuhi oleh menteri atau pimpinan lembaga, CEC akan melapor kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Diskusi Saat ini, tugas monitor sedang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Tujuan utama monitor adalah meninjau sistem untuk mengurangi potensi korupsi. Ada beberapa institusi yang dipantau KPK. Misalnya, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Di sana banyak rekomendasi, tapi kebanyakan mereka membuat sistem yang lebih baik dan menggunakan informasi dan teknologi untuk mencegah korupsi. D. Koordinasi Menurut undang-undang nomor 30 tahun 2002, KPK berwenang mengoordinasikan lima item. Pertama, koordinasi penyidikan, dakwaan, dan penuntutan korupsi kasus. Kedua, dengan membuat laporan kegiatan pemberantasan korupsi. Ketiga, dengan menanyakan informasi tentang aktivitas kepada institusi sebagai pemangku kepentingan. Keempat, dengan mendengarkan atau bertemu dengan undang-undang lainnya lembaga penegak.

Terakhir, dengan menanyakan laporan tentang pencegahan korupsi dari instansi terkait. E. Upaya pengawasan Strategi terakhir pemberantasan korupsi adalah melalui upaya pengawasan. Berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2002, KPK telah kekuatan untuk mengawasi, meneliti atau mempelajari yang tidak hanya pada hukum yang lain lembaga penegak hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi, tetapi juga pada institusi berkaitan dengan pelayanan publik. Pada kasus ini KPK bisa mengambil alih kasus korupsi (baik tahap penuntutan dan penuntutan) dari kepolisian dan kejaksaan. Faktanya, kegiatan koordinasi dan supervisi sering dilakukan bersama-sama dalam waktu yang sama dan tempat.

Diskusi Baik upaya koordinasi maupun pengawasan sering digunakan bersama. Koordinasi dan pengawasan dapat dikategorikan sebagai pencegahan dan represi. Dalam perspektif pencegahan, KPK telah melakukan koordinasi dan pengawasan di beberapa sektor dan beberapa provinsi. Misalnya, di sektor mineral dan batubara, CEC telah melakukan dua belas provinsi untuk mendorong pengelolaan mineral dan batubara secara efektif dan efisien. Kedua belas provinsi itu adalah Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Selatan Kalimantan, Kalimantan Timur, Tengah Kalimantan, Kalimantan Barat, Utara Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.



Tujuan utama koordinasi dan pengawasan adalah bahwa pengelolaan sumber daya mineral harus menjadi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sebagai amanat UUD 1945 (pasal 33). Dalam hal represi, koordinasi dan pengawasan dilakukan oleh CEC untuk menciptakan sinergi dan penguatan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polisi dan Jaksa Agung. KPK memiliki sumber daya yang terbatas dan ada banyak pengaduan masyarakat tentang kasus korupsi yang dilaporkan ke Direktorat Publik Keluhan KPK. Misalnya, pada tahun 2014 ada sekitar sembilan ribu publik keluhan yang tidak mungkin CEC untuk menangani dengan sendirinya.

Alasan lainnya adalah KPK tidak bisa memonopoli korupsi penanganan kasus, karena KPK telah tidak didirikan untuk menghilangkan peran keberadaan lembaga penegak hukum, tetapi sebaliknya untuk meningkatkan dan mendorong yang lain lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi bersama-sama (Laporan tahunan CEC 2014) setidaknya ada lima strategi yang perlu dilaksanakan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Strateginya adalah represi, pencegahan, pemantauan, koordinasi, dan upaya pengawasan. Strategi represi akan efektif jika penegakan hukum terhadap pelaku korupsi bikin jera memengaruhi.

Strategi pencegahan akan lebih efektif jika semua pemerintah dan birokrat menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Di Selain itu, perlu untuk mencegah korupsi dengan mengidentifikasi akar penyebab korupsi, mendidik masyarakat, membatasi diskresi elit, mengembangkan jaringan internasional kerjasama, mempromosikan integritas nasional sistem, dan program anti korupsi. Last but not least, pemberantasan korupsi di Indonesia, selain pencegahan dan penindakan upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum instansi, akan lebih optimal jika memantau, upaya koordinasi dan pengawasan yang dijalankan secara efektif. Tujuan utama dari monitor adalah menciptakan sistem yang baik di semua pemerintahan lembaga untuk menghilangkan peluang korupsi. Upaya koordinasi dan pengawasan tersebut akan dibawa oleh CEC ke lembaga penegak hukum untuk tujuan tidak hanya untuk menangani korupsi kasus tetapi juga untuk tujuan pencegahan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada setidaknya lima faktor utama penyebab korupsi di Indonesia. Faktor pertama adalah faktor politik. Faktor berikutnya adalah sistem yang tidak efektif. Itu faktor ketiga adalah tekanan keuangan. Yang ke empat faktor penegakan hukum yang lemah. Faktor terakhir adalah kurangnya integritas. Setidaknya ada lima strategi yang perlu dilaksanakan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Strateginya adalah represi, pencegahan, pemantauan, koordinasi, dan upaya pengawasan. Strategi represi akan efektif jika penegakan hukum terhadap pelaku korupsi bikin jera memengaruhi. Strategi pencegahan akan lebih efektif jika semua pemerintah dan birokrat menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.



Selain itu, perlu untuk mencegah korupsi dengan mengidentifikasi akar penyebab korupsi, mendidik masyarakat, membatasi diskresi elit, mengembangkan jaringan internasional kerjasama, mempromosikan integritas nasional sistem, dan program anti korupsi. Last but not least, pemberantasan korupsi di Indonesia, selain pencegahan dan penindakan upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum instansi, akan lebih optimal jika memantau, upaya koordinasi dan pengawasan yang dijalankan secara efektif. Tujuan utama dari monitor adalah menciptakan sistem yang baik di semua pemerintahan lembaga untuk menghilangkan peluang korupsi. Upaya koordinasi dan pengawasan tersebut akan dibawa oleh CEC ke lembaga penegak hukum untuk tujuan tidak hanya untuk menangani korupsi kasus tetapi juga untuk tujuan pencegahan.

### **Daftar Pustaka**

- Annual report of Corruption Eradication Commission 2014, viewed 27 July 2022, retrieved from [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id);
- Asian Development Bank 2008, Strategies for Business, Government and Civil Society to Fight Corruption in Asia and the Pacific.
- ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, OECD/ADB Publishing, Singapore;
- Baltzan P, Phillips A, Lynch K, & Blakey P 2010, Business Driven Information Systems, McGraw-Hill;
- Barcham M, Hindess B, & Larmour P 2012, CORRUPTION: Expanding the focus.
- Australian National University E Press Canberra ACT 0200, Australia;
- Bertram I 2012, Detecting Corruption in Developing Countries: Identifying Causes/Strategies for Action, Stylus Publishing;
- Brereton D 1999, Zero Tolerance and the NYPD: Has it Worked there and will it work here?, Canberra, Australian Institute of Criminology;
- Feldman E 2014, Course Materials "Bribery and Corruption", ACFE Autin Texas USA;
- Greene JA 1999, 'Zero Tolerance: A Case Study of Police Policies and Practices in New York City' Crime and Delinquency Journal, vol. 45, no. 2, pp. 171-187;
- Gustav FP, Pardede R, & Nazara S 2014, The Economic Choices: Facing the Next President, Center For Public Policy Transformation published;
- Hamzah, A 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Eradicating Corruption through National and International Criminal Law), Revision Edition, Rajawali Pers Jakarta.
- Heidenheimer A, & Johnston M 2008, Political Corruption: Concepts & Contexts. Third Edition, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey, USA.



- Kasim A 2013, Globalization and Transparency: Models for Building Public Trust, PA Times International Supplement, vol. 36, no. 1, pp.11-19;
- Klitgaard R. 1998, 'International Cooperation Against Corruption' Finance & Development; Komarudin 2006, Korupsi dan Reformasi Birokrasi di Indonesia (Corruption and Bureaucratic Reform in Indonesia), Demokrasi & HAM ,
- The Habibie Center, vol. 5, no. 3; Kuncoro A 2006, 'Corruption and Business Uncertainty in Indonesia', ASEAN Economic Bulletin, vol. 39, no. 1, pp.11–30
- Kwok 2007, Formulating an Effective Anti- Corruption Strategy – The Experience of Hongkong ICAC, viewed 26 July 2022, retrieved from [http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF\\_rms/no69/16\\_P196-201.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no69/16_P196-201.pdf); Law No. 30 Year 2002 about Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia;
- Macmillan J 2011, 'Reforms and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should be Reformed to Effectively Combat Public Corruption' Memory International Law Review, vol. 25, pp.587-630
- Margareth A. 2015, 'Accountability key to political party funding: ICW', Jakarta Post, 11 March;
- Newman N 2011, 'Indonesia: Telling Lies' World Policy Journal, vol. 28, 82;
- Pakdel A, Damirchi QV, & Gholizadeh H 2012, 'Corruption and Anti-Corruption Policies in Developing Countries ', Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, vol. 3, no. 9, pp.194-203;
- Pope J 2000, Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System, Transparency International; Rama M 2012, 'Corporate Governance and Corruption: Ethical Dilemmas of Asian Business Groups. Centre for Corporate Governance, University of Technology Sydney, Sydney, Australia', Journal Business Ethics, vol. 109, pp.501–519;
- Suroso J 2014, Jejak Korupsi, Politisi & Klan Cikeas (Corruption Path, Politician & Cikeas Clant), 1st edn, Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta; Tanthowi PU, Antoni RJ, Kurniawan R, & Sustanto J 2005, Membasmi Kanker Korupsi (Eradicate the cancer of corruption). Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, Jakarta; Transparency International 2015, Corruption Perceptions Index 2014, retrieved from <http://www.transparency.org> at 25 July 2022;